

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT  
PADA HARGA BAWANG MERAH DI PASAR TRADISIONAL DESA  
KOTA BARU KECAMATAN TAPUNG HILIR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**DIAN FITRIA NINGRUM**  
**NIM : 11627204116**

**PROGRAM S1****ILMU HUKUM****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****TAHUN 2023 M /1444 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **"PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA HARGA BAWANG MERAH DI PASAR TRADISIONAL DESA KOTA BARU KECAMATAN TAPUNG HILIR"** yang ditulis oleh :

Nama : Dian Fitria Ningrum

NIM : 11627204116

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2023  
Pembimbing Skripsi



H. Nur'aini Sahu S.H.M.H.

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA HARGA BAWANG MERAH DI PASAR TRADISIONAL DESA KOTA BARU KECAMATAN TAPUNG HILIR**

Yang ditulis oleh:

Nama : DIAN FITRIA NINGRUM  
 NIM : 11627204116  
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juli 2023  
 Pukul : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 (Gedung Belajar) Fakultas

Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 5 Juli 2023

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Ade Fariz Fahrullah, M. Ag

Sekretaris  
 Rudiadi, S.H., M.H

Penguji 1  
 Firdaus, S.H., M.H

Penguji 2  
 Dr. Helen Last Fitriani SHLMH



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zubirni, M. Ag.

NIP. 197410062005011005

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama** : DIAN FITRIA NINGRUM  
**NIM** : 11627204116  
**Tempat, Tgl. Lahir** : KOTA BARU, 22 JANUARI 1998  
**Tempat, Tgl. Belajar** : SYARIAH DAN HUKUM  
**Tempat, Tgl. Kerja** : ILMU HUKUM  
**Judul Skripsi** : PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAJINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA HARGA BAWANG MERAH DI PASAR TRADISIONAL DESA KOTA BARU KECAMATAN TAPUNG HILIR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan



**DIAN FITRIA NINGRUM**  
NIM. 11627204116

UIN SUSKA RIAU





## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, segala puji hanya untuk Allah SWT Yang Mahakuasa Tuhan semesta alam, karena berkat limpahan Rahmat serta nikmat kesempatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Harga Bawang Merah Di Pasar Tradisional Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir”** untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, seorang yang luar biasa yang menjadikan membuat perubahan peradaban dari zaman yang penuh kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan, serta sekeuarga dan sahabat serta pengikutnya yang telah istiqomah dalam menjalankan syariatnya hingga akhir zaman.

Merupakan sebuah kebahagiaan telah menyelesaikan skripsi ini, dengan selesainya kado kecil untuk mendapat predikat sarjana ini tidak lepas dari orang-orang yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan kontribusi dan masukan yang berbagai macam yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta Warno dan tentunya juga kepada ibunda Sadirah yang telah membesarkan dan mendidik penulis, dan telah memberikan semangat dan selalu sabar untuk menanti penulis lulus serta tak pernah luput mendoa'akan penulis. dan keluarga besar yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta, dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I, II, III.
4. Bapak Asril, S.H.I., S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum beserta Bapak Dr. M Alpi Syahrin, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak. Asril, S.H.I., S.H., M.H selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bimbingan dan nasehat akademis dan moril.
6. Ibu Hj. Nur'aini Sahu S.H M.H selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, saran dan kritikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan ibu dosen serta civitas akademika yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepada pihak Pemerintah Desa Kota Baru yang telah mengizinkan penulis melaksanakan pengambilan data dan informasi dalam penyusunan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada teman-teman yang sama-sama berjuang di Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2016 khususnya teman-teman di Ilmu Hukum B yang menemani serta membantu penulis selama dikampus.

10. Kepada saudara Reza Syaiendra Yusni, Siti Mutmainah, Winda Lestari, Utari Nelviandi, Fitriyani dan Yesi Gustina selaku sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan masukan serta bantuan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Semoga dari bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan sebagai seorang manusia yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik serta saran yang membangun dalam perbaikan Skripsi selanjutnya. Namun penulis sangat berharap bahwa tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, 22 Juni 2023

Penulis,

**DIAN FITRIA NINGRUM**  
**NIM:11627204116**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Dian Fitria Ningrum (2023): Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Harga Bawang Merah di Pasar Tradisional Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir**

Bagi dunia usaha, persaingan harus dipandang sebagai hal positif. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam teori ekonomi, persaingan yang sempurna adalah suatu kondisi pasar yang ideal. Paling tidak ada empat asumsi yang melandasi agar terjadi persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu. Pertama, pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa. Adapun yang menentukan harga adalah pasar berdasarkan permintaan dan penawaran. Dengan demikian, pelaku usaha dalam pasar persaingan sempurna tidak bertindak secara *price maker* tetapi hanya bertindak sebagai *price taker*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap jual beli pada bawang merah di Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap jual beli Bawang merah di Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis, dengan berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum, pendekatan konseptual yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti fungsi hukum, lembaga hukum, sumber hukum dan sebagainya. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi secara sistematis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku usaha. Kendala tersebut timbul baik karena kelemahan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maupun dari subjek hukum baik Pelapor maupun Terlapor, sehingga dalam hal ini tidak tercapainya kepastian hukum maupun perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara. Selanjutnya bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap jual beli bawang merah di desa kota baru kecamatan tapung hilir diantaranya kebijaksanaan perdagangan, pemberian hak monopoli oleh pemerintah, kebijaksanaan investasi, kebijaksanaan pajak, dan pengaturan harga oleh pemerintah.

**Kata kunci : Monopoli, Pasar Tradisional, Bawang merah**





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II    KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Monopoli .....	10
B. Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	13
1. Persaingan Usaha.....	13
2. Landasan Hukum Persaingan Usaha.....	14
3. Jenis Jenis Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	18
4. Unsur Unsur Persaingan Usaha .....	23
C. Jual Beli .....	23
D. Harga .....	24
E. Pasar Tradisional .....	26
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	29

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian .....	30
C. Populasi dan Sampel .....	30
D. Metode Pendekatan.....	32
E. Sumber Data .....	32
F. Metode Pengumpulan Data .....	33
G. Analisis Data .....	35

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Jual Beli pada Bawang Merah di Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir ...	36
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Jual Beli Bawang Merah di Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir.....	43

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bagi dunia usaha, persaingan harus dipandang sebagai hal positif. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam teori ekonomi, persaingan yang sempurna adalah suatu kondisi pasar yang ideal. Paling tidak ada empat asumsi yang melandasi agar terjadi persaingan yang sempurna pada suatu pasar tertentu. Pertama, pelaku usaha tidak dapat menentukan secara sepihak harga atas produk atau jasa. Adapun yang menentukan harga adalah pasar berdasarkan permintaan dan penawaran.

Dengan demikian, pelaku usaha dalam pasar persaingan sempurna tidak bertindak secara *price maker* tetapi hanya bertindak sebagai *price taker*. Kedua, barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku benar-benar sama. Selanjutnya pelauku usaha mempunyai kebebasan untuk masuk ataupun keluar dari pasar. Keempat, konsumen dan pelaku usaha memiliki informasi yang sempurna tentang berbagai hal, diantaranya kesukaan, tingkat pendapatan, biaya dan teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.<sup>1</sup>

Namun kenyataannya hampir tidak pernah ditemui suatu pasar dimana terdapat persaingan sempurna. Yang sering terjadi adalah persaingan tidak sempurna. Di dalam persaingan tidak sempurna inilah akan ditemui praktek-

---

<sup>1</sup> Hikmahanto Juwana, "sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No 5 tahun 1999" dalam *jurnal Magister hukum*, vol.1 No 1 september 1999, UII Yogyakarta, h.30-31

praktek monopoli. Dan praktek monopoli inilah yang populer disebut sebagai persaingan tidak sehat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, Persaingan usaha tidak sehat adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau usaha pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Saat ini dalam pemenuhan ekonomi, banyak terjadi persaingan usaha. Persaingan usaha ada dua macam, yaitu persaingan sempurna dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan sempurna adalah struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>2</sup>

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.<sup>3</sup> Pengertian pasar dapat dititik beratkan dalam arti ekonomi yaitu untuk transaksi jual beli. Pada prinsipnya, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu

<sup>2</sup> <http://www.hukumprodeo.com/persaingan-usaha/>, *persaingan usaha*, diakses pada tanggal 20 apr 2021 pukul 11.07 WIB

<sup>3</sup> Peraturan presiden Republik Indonesia no.112 tahun 2007

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





untuk pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan di distribusikan. Sedangkan bagi para pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya.<sup>4</sup>

Pasar adalah suatu tempat atau suatu proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan.

Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar sangatlah penting, hal ini dikarenakan apabila ada kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan sendiri, maka kebutuhan tersebut dapat diperoleh di pasar, para konsumen atau pembeli datang ke pasar untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhannya dengan membawa sejumlah uang guna membayar harganya.

Salah satu tempat terjadinya jual beli yaitu dipasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi. pasar tradisional merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas penduduk di Indonesia. Pasar merupakan pusat perekonomian masyarakat setiap lapisan mulai dari kalangan bawah, menengah, maupun atas. Dikarenakan kebutuhan masyarakat berada didalamnya. Semua unsur yang berkaitan dengan perekonomian berada dalam ruang lingkup pasar itu sendiri.

<sup>4</sup> Jurnal. E.journal.uajy.ac.ad Tinjauan Umum Pasar



Di dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2020 pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan tentang :”*harga acuan penjualan ditingkat konsumen adalah harga penjualan di tingkat konsumen yang ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan struktur biaya yang wajar.*”

Dalam perdagangan kita mengenal dengan istilah harga, penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perdagangan. Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Oleh karenanya, harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen.

Berdagang merupakan suatu usaha yang bermanfaat yang menghasilkan laba, yaitu setelah adanya kompensasi secara wajar setelah adanya faktor faktor produksi. Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, ada banyak cara yang dilakukan penjual sebagai upaya mempengaruhi konsumen agar membeli barang yang dijualnya dan hal ini sangat wajar dilakukan.

Akan tetapi seringkali terjadi ketidakstabilan harga di pasar karena kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menentukan keuntungan, menjadikan kondisi seperti ini sering dimanfaatkan oleh pihak penjual yang hanya memikirkan keuntungan materi dan menonjolkan keegoisannya tanpa melihat lingkungan sekitar sehingga ujung ujungnya konsumen yang dirugikan.

Maka dari itu banyak terjadi harga ditentukan dengan kemauan masing masing pelaku monopoli. Secara fakta, dalam dunia usaha sangat jarang terjadi persaingan yang sempurna atau sehat. Pedagang atau pelaku usaha sering menyalahgunakan kemudahan ekonomi untuk memperoleh kekuatan pasar dengan menciptakan hambatan dalam perdagangan dengan cara mengendalikan harga.

Persaingan usaha yang tidak sehat di pasar tradisional membuat para pedagang dengan usaha yang baru untuk dimulainya dan yang baru saja berkembang, merasa takut untuk bersaing pada pasar yang bersangkutan. Dapat kita temui disetiap pasar tradisional, yang mana harga penjualan bahan pokok pada bawang merah banyak dari penjual berbeda beda dan pembeli/konsumen hanya bisa menerima perbedaan harga tersebut.

Dan penulis tertarik untuk membahas kegiatan tersebut yang terjadi terhadap ***”PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA HARGA BAWANG MERAH DI PASAR TRADISIONAL DESA KOTA BARU KECAMATAN TAPUNG HILIR”***

## **B. Batasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini, maka penulis telah menentukan batasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini hanya membahas tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada harga bahan pokok bawang merah serta faktor-faktor yang mempengaruhi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap jual beli pada

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan pokok bawang merah di pasar tradisional Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir.

### C. Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap jual beli pada bawang merah di Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir?
2. Apa faktor yang mempengaruhi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap jual beli Bawang merah di Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Demikian pula dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memperoleh data, informasi mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan untuk mengetahui praktek monopoli pada jual beli bahan pokok bawang merah dipasar Tradisional Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir.
- b. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap jual beli di pasar tradisional desa kota baru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

## a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah gambaran dalam menganalisa dan menimbang harga pada bawang merah yang setiap minggu atau bulan nya naik turun dalam hal yang wajar dan seimbang di pasar yang dapat mempengaruhi dalam hal pelaksanaannya.

## b. Secara praktis

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada penjual dan pembeli di pasar tradisional tentang pentingnya harga pada bawang merah yang telah ditetapkan oleh menteri perdagangan.
- 2) salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

## c. Secara akademis

- 1) Bagi Peneliti, tulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dengan cara mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat di lapangan.
- 2) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tulisan ini dapat menjadi suatu karya tulisan terbaru yang dapat menunjukan

informasi tentang harga bahan pokok pada bawang merah di pasar tradisional di Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini akan diuraikan menjadi 5(lima) bab, sebagai berikut :

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II                   KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai teori teori dalam Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tentang pasar tradisional, jual beli dan landasan jual beli, harga, dan bawang merah.

### **BAB III                 METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi: Jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

### **BAB IV                 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap jual

beli pada bawang merah di pasar tradisional Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir dan faktor yang mempengaruhi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap jual beli Bawang merah di Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan dan saran-saran dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Monopoli

##### 1. Pengertian Monopoli

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>5</sup>

Dengan demikian, jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual, sehingga penjual tersebut bias menentukan sendiri berapa jumlah barang atau jasa yang akan dijual, atau berapa jumlah barang yang akan dijual tergantung kepada keuntungan yang ingin diraih sehingga penjual akan menerapkan harga yang akan memberikan keuntungan tertinggi.<sup>6</sup>

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 1 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>6</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha* (Teori dan Praktiknya di Indonesia), Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010, hlm 137

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 2 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Dasar Hukum Anti Monopoli**

Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
  - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
  - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
  - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

**3. Bentuk Monopoli Yang Dilarang**

Adapun bentuk monopoli yang dilarang dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Perjanjian yang dilarang

Secara umum perjanjian di artikan sebagai suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu

<sup>8</sup> Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>9</sup> Jurnal Repository uin suska, h. 34

hal. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.5 tahun 1999 yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Jenis – jenis perjanjian yang dilarang :

- 1) . Oligopoli, adalah keadaan pasar dengan produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka atau seorang dari mereka dapat memengaruhi harga pasar, atau keadaan pasar yang tidak seimbang karena di pengaruhi oleh sejumlah pembeli.<sup>10</sup>
- 2) Penetapan Harga, dibedakan dalam empat macam sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yaitu :
  - a) Penetapan harga, penentuan harga merupakan pencerminan dari suatu pasar oligopoli yang tidak teratur. Perjanjian penetapan harga di atur dalam ketentuan pasal 5 (1) dan (2) Undang-Undang Antimonopoli.
  - b) Diskriminasi harga, dalam pasal 6 Undang-Undang Antimonopoli menyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang harus membayar dengan harga yang berbeda

<sup>10</sup> Ibid, h.26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari harga yang harus dibayarkan oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama.

- c) Penetapan harga di bawah harga pasar, adalah suatu kebijakan penetapan harga yang dilakukan oleh sebuah atau banyak perusahaan dengan tujuan untuk merugikan para pemasok pesaing atau untuk memeras konsumen.
- d) Perjanjian dengan persyaratan tertentu, yaitu penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan diatur dalam pasal 8 Undang Undang Antimonopoli.<sup>11</sup>

## B. Persaingan Usaha Tidak Sehat

### 1. Persaingan Usaha

Usaha dalam kehidupan sehari hari merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencakup kebutuhan hidupnya. Usaha di defenisikan sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas yang mengalokasikan sumber-sumber daya yang dimiliki dalam kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa yang bisa dipasarkan kepada konsumen supaya memperoleh keuntungan.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Hermansyah, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008 ), h.30

<sup>12</sup> Suwinto Johan, *studi Kelayakan pengembangan bisnis*(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.6-7.

Persaingan usaha merupakan hal yang paling menjadi perhatian dalam konteks dunia usaha. Sebuah praktek monopoli bisa jadi masalah dalam dunia usaha sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan implikasinya adalah tidak kompetitifnya pasar sehingga menyebabkan melemahnya daya saing pelaku usaha.

Seseorang yang menjalankan usahanya tentu saja mengalami berbagai macam persaingan dari para pesaingnya. Salah satunya dengan membangun kepercayaan dalam suatu hubungan jangka panjang antara penjual dengan pembelinya.

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>13</sup>

Dengan demikian persaingan usaha merupakan rivalitas yang terjadi antara para pelaku usaha untuk dapat memperoleh konsumen dengan menawarkan barang/jasa yang berkualitas baik dengan harga yang baik pula.

## 2. Landasan Hukum Persaingan Usaha

Pada prinsipnya keberadaan hukum persaingan usaha bertujuan untuk mengupayakan terciptanya persaingan usaha yang sehat dan dapat mendorong pelaku usaha untuk melakukan efisiensi agar mampu bersaing secara wajar dengan para pesaingnya. Hal ini tercantum dalam:

<sup>13</sup> Hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, temmy wijaya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:
  - a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  - b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, maupun pelaku usaha kecil;
  - c. Mencegah terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha; dan
  - d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.<sup>14</sup>

Perkembangan usaha berdampak pada tumbuhnya pengusaha-pengusaha baru, semakin banyak pemilik usaha maka persaingan antar pelaku usaha semakin ketat. Persaingan usaha yang terjadi bukan hanya persaingan antar pasar di dalam negeri, namun juga pasar global, adanya kecenderungan menganut pasar bebas, pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan memberikan produk yang beragam sekaligus efisien.<sup>15</sup>

Persaingan sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Persaingan usaha merupakan salah satu indikator agar pelaku

<sup>14</sup> Supianto, "pendekatan Per se Illegal and Rule of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia" *Jurnal Rechtsens*, Vol.2, No.1 (2013), h. 48-49

<sup>15</sup> Buchari Alam, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h.199.

usaha giat dan rajin menjalankan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan, namun begitu yang namanya persaingan usaha ada yang dilakukan secara sehat dan ada yang dilakukan secara tidak sehat.

Persaingan yang dilakukan secara terus menerus untuk saling mengungguli membawa manusia berhasil menciptakan hal-hal baru dalam kehidupan yang berangsur-angsur menuju arah yang semakin maju dari sebelumnya. Terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak, persaingan harus dilakukan adalah persaingan yang sehat. Kegiatan ekonomi dan bisnis sangat diperlukan semua pihak supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

Seiring dengan Era Reformasi, telah terjadi juga perubahan yang mendasar dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau selanjutnya disebut dengan UU Persaingan Usaha, yang di banyak negara disebut dengan Undang – Undang Anti Monopoli. Undang – Undang ini sudah sejak lama dinantikan oleh pelaku usaha dalam rangka menciptakan arus usaha yang sehat dan bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme.

Persaingan usaha ada dua macam, yaitu persaingan sempurna dan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan sempurna adalah struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999).<sup>16</sup>

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, dinyatakan bahwa implementasi undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU dalam hal ini merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana merupakan wewenang pengadilan.

Pasar merupakan pusat dalam perekonomian masyarakat, setiap lapisan masyarakat mulai dari masyarakat lapisan bawah, masyarakat lapisan menengah maupun masyarakat lapisan atas, dikarenakan kebutuhan masyarakat berada didalamnya. Persaingan usaha yang tidak terkendali akan menumbuhkan terjadinya praktek monopoli dengan suatu sistem yang berlawanan dengan prinsip - prinsip persaingan usaha itu sendiri.

<sup>16</sup> <http://www.hukumprodeo.com/persaingan.usaha/>, *Persaingan Usaha*, diakses pada tanggal 28 september 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Jenis Jenis Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah upaya dalam mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan melakukan praktik monopoli. Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang anti monopoli dan anti persaingan usaha tidak sehat. Adanya undang-undang anti monopoli ini untuk mengontrol tindakan para pelaku usaha dari perbuatan melakukan praktik monopoli.<sup>17</sup>

Secara umum materi dan ruang lingkup dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini adalah<sup>18</sup> pasal 17 sampai dengan pasal 24, tentang kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha:

#### a. Monopoli

Monopoli adalah situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang “menguasai” suatu produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu, yang akan ditawarkan pada banyak konsumen, yang mengakibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tadi dapat mengontrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga, dan sekaligus wilayah pemasarannya.<sup>19</sup>

Sementara itu pengertian monopoli dikemukakan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.63

<sup>18</sup> Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Anggraini, dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: ROV Creative Media, 2009), h.116

<sup>19</sup> Lanny Kusumawati, *Hukum Persaingan Usaha*, (Sidoarjo: Laros, 2007) h.124.



Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, yaitu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

b. Monopsoni

Monopsoni merupakan suatu situasi pasar dimana hanya ada satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar dan bertindak sebagai pembeli tunggal, sementara itu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. Akibatnya, pembeli tunggal tersebut dapat mengontrol dan menentukan, bahkan mengendalikan tingkat harga yang diinginkannya.<sup>20</sup> Monopsoni ini dapat mengganggu keseimbangan kepentingan pasar sehingga kegiatan monopsoni ini dilarang dan larangan ini termasuk didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 18 dalam bab IV bagian kedua yang menyatakan bahwa:

- 1). Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- 2). Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal

<sup>20</sup> *Ibid*, h.128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Kasus monopsoni sangatlah jarang terjadi dikarenakan hal ini hanya dapat terjadi pada satu waktu atau suatu daerah tertentu.

#### c. Jual Rugi

Jual rugi atau *predatory pricing* ini diatur dalam pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk penjualan/pemasokan barang dan/jasa yang dilakukan jual rugi (*predatory pricing*) yang bertujuan untuk menghambat persaingan.

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, *predatory pricing* ini bisa terjadi dengan menetapkan harga barang yang tidak biasa, dimana harga lebih rendah daripada variabel rata-rata. Dalam praktek penentuan biaya variabel mengatakan sangat sulit dilakukan dan tindakan jual rugi ini dapat mengakibatkan suatu kerugian pada pelaku usaha yang menjadi pesaing mereka.<sup>21</sup>

#### d. Penetapan biaya secara curang

Penetapan biaya secara curang termasuk dalam kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, karen

<sup>21</sup> *Ibid*, h.143

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan ini merupakan kecurangan untuk menetapkan biaya produksi. Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh berbuat kecurangan dalam penetapan biaya produksi dan biaya-biaya lainnya yang merupakan bagian dari komponen harga barang dan/atau jasa yang juga berakibat terciptanya persaingan usaha tidak sehat.

e. Penguasaan Pangsa Pasar

Pasal 19 undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang pelaku usaha melakukan kegiatan penguasaan pasar oleh pelaku usaha, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

- a). Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;
- b). Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha lain;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c). Membatasi penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan;
- d). Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.<sup>22</sup>

f. Oligopoli

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap bersama-sama melakukan penguasaan produksi barang dan jasa, pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jenis tertentu.

#### 4. Unsur-unsur Persaingan Usaha

Tiga unsur yang harus dicermati dalam persaingan usaha yaitu:

1. Pihak-pihak yang bersaing

Manusia merupakan perilaku dan pusat pengendalian bisnis.

2. Segi cara bersaing
3. Objek (barang atau jasa) yang dipersaingkan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 129

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan disepakati.

Menurut Pasal 1457 KUHPdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>23</sup>

Jual beli adalah kegiatan perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Aktivitas perniagaan sendiri sudah sejak lama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia. Mulai dari saling tukar menukar barang dengan cara barter hingga menggunakan alat tukar berupa uang dengan berbagai cara seperti saat ini.

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Alumni, 2010),h.243.

Jual beli menurut KBBI yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

#### D. Harga

##### 1. Pengertian Harga

Harga merupakan nilai yang dinyatakan dalam rupiah. Harga didefinisikan sebagai jumlah yang dibayarkan oleh pembeli. Harga merupakan cara bagi seorang penjual untuk membedakan penawarannya dari para pesaing. Penetapan harga dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari fungsi penyesuaian dalam penetapan harga barang dalam pemasaran.

Menurut Kotler dan Keller (2007), harga adalah jumlah uang yang harus dibayar pembeli untuk memperoleh produk. Harga merupakan unsur terpenting kedua dalam bauran/lingkup pemasaran setelah produk dan merupakan satu-satunya unsur dalam bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan penjualan, sedangkan unsur-unsur lainnya merupakan pengeluaran biaya saja. Keputusan-keputusan mengenai harga mencakup tingkat harga, potongan harga, keringanan periode pemasaran yang dibuat oleh produsen. Sedangkan swasta (2009) harga adalah jumlah uang (ditambah) beberapa produk kalau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mungkin yang dibutuhkan untuk dapat sejumlah kombinasi produk dan pelayanannya.

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada satu produk barang atau jasa.

Harga merupakan salah satu faktor penentu konsumen dalam menentukan suatu keputusan pembelian terhadap suatu produk maupun jasa. Apalagi apabila produk atau jasa yang akan dibeli tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, minuman, dan kebutuhan pokok lainnya, konsumen akan sangat memperhatikan harganya.

Indikator harga

Menurut Kotler (2007), indikator harga diantaranya:

- a). Keterjangkauan harga
- b). Kesesuaian harga dengan kualitas produk
- c). Kesesuaian harga dengan manfaat
- d). Daya saing harga
- e). Harga mempengaruhi daya beli konsumen

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f). Harga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan

Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga barang-barang yang dilakukan pemerintah.<sup>24</sup> Dalam penetapan harga dipasar atas produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintan dan penawaran.

## E. Pasar Tradisional

### 1. Pengertian Pasar Tradisional

Pasar merupakan tempat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu berbelanja kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan rumah tangga. Pokok dari kegiatan yang perekonomian yang terjadi dipasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu untuk pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya diproduksi serta yang akan didistribusikan sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli atau memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya.

Pengertian Pasar Tradisional adalah suatu bentuk pasar dimana dalam kegiatannya atau proses transaksinya masih dilakukan secara tradisional, yaitu penjual dan pembeli

<sup>24</sup> Chamid 2010;235

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bertemu untuk melakukan tawar-menawar harga suatu barang/jasa.

Pengertian lain dari sumber sumber yang digunakan, pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah atau swasta berbentuk stan, los, toko, atau kios dimana terjadi kegiatan tawar-menawar dalam aktifitas perdagangan antara penjual dan pembeli.

Menurut Peraturan Presiden No.112 tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta yang tempat usahanya berupa kosis, toko, tenda, dan los yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi, swadaya masyarakat yang proses jual belinya dilakukan lewat proses tawar menawar.

## 2. Ciri-ciri Pasar Tradisional

Menurut Permen No. 20 Tahun 2012, pasar tradisional memiliki beberapa ciri ciri sebagai berikut:

- a). Dimiliki, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah atau swasta
- b). Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli.
- c). Terdapat berbagai macam jenis usaha yang menyatu pada lokasi yang sama. Meskipun semua berada pd

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokasi yang sama, setiap penjual menjual barang dagangan yang berbeda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya, seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, daging, dan lain-lain.

d). Sebagian besar barang dan jasa dijual berbahan lokal.

Barang dagangan yang dijual dipasar tradisional ini adalah hasil bumi yang diperoleh dari daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimport hingga keluar negeri.

### 3. Fungsi Pasar Tradisional

Pasar tersebut memiliki beberapa fungsi bagi perekonomian daerah, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Pasar sebagai sumber retribusi daerah
- b. Pasar sebagai tempat pertukaran barang
- c. Pasar sebagai pusat pengembangan ekonomi rakyat
- d. Pasar sebagai pusat perputaran uang daerah
- e. pasar sebagai lapangan pekerjaan

<sup>25</sup> *Ibid*, h.56

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>26</sup>

Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>27</sup>

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), h. 3.

<sup>27</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.24.

<sup>28</sup>*Ibid*, h. 150.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat tertentu suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>29</sup>

### B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan oleh penulis di Pasar Tradisional Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir. Alasan penulis mengambil di lokasi ini karena pasar ini salah satu pasar yang berpusat di kecamatan dan memiliki akses lokasi yang baik, sehingga proses jual beli di pasar tersebut sangat ramai.

### C. Populasi dan Sampel

**Tabel 1.**  
**Populasi dan sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Penjual	8	5	Wawancara
2	Pembeli	56	15	Wawancara
3	Pemerintah Desa	1	1	Wawancara

<sup>29</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017) h. 20



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.<sup>30</sup> Dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>31</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah 8 pelaku usaha yang menjual bawang merah di pasar tradisional Desa Kota Baru, 15 konsumen yang membeli bahan pokok bawang merah, dan Pemerintah Desa Kota Baru. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang bagaimana praktek monopoli dan persaingan usaha yang dilakukan oleh oknum di pasar tradisional dan beberapa pembeli yang berada di pasar tersebut, serta pihak Pemerintah Desa dengan mengadakan wawancara untuk pemenuhan kebutuhan dalam penelitian ini.

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang akan diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *accidental Sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian.<sup>32</sup> Sampel dalam penelitian ini yakni penjual berjumlah 5 orang dan pembeli berjumlah 15 orang dan Pemerintah Desa 1 orang.

<sup>30</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo.2011), h. 122.

<sup>31</sup> Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2011) h. 119

<sup>32</sup><https://afidburhanuddin.wordpress.com> Diakses Pada Tanggal 06 Agustus 2020.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan terkait praaktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada harga bawang merah di pasar tradisional Desa Kota Baru. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris karena telah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian bidang Hukum (*Legal Research*) dengan konsentrasi Hukum Bisnis. Pendekatan secara yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan beserta peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>33</sup>

### E. Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yang terdiri dari :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau narasumber yang berada di lapangan, sumber data utama ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari masyarakat atau narasumber, melainkan data diperoleh dan dikumpulkan melalui studi dokumen mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi

<sup>33</sup> Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004) h. 101.

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum.

Data sekunder mencakup 3 jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mengikat, seperti kitab undang-undang hukum perdata, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang masalah yang terjadi, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, maupun bahan lainnya yang dapat diperoleh melalui media cetak serta/atau online.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bersumber dari kamus, jurnal, bahan yang diperoleh dari internet, teori atau pendapat para sarjana.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Metode untuk mendapatkan data yang akurat dan otentik dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan mengumpulkan data primer maupun sekunder, melalui penyesuaian dengan pendekatan penelitian.

#### **Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu Metode penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan observasi secara langsung mencari data di lokasi dengan pihak yang terkait terhadap permasalahan validitas bahan hukum. Metode ini bertujuan untuk mengamati bagaimana praktik mengenai penetapan harga bawang merah di pasar tradisional desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir.
2. Wawancara, yaitu merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab di kesempatan lain. Wawancara ialah suatu bentuk tanya jawab secara langsung yang peneliti lakukan dengan pihak yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian ini. Peneliti memilih pihak yang berkaitan tersebut sebagai informan dalam penelitian adalah penjual, karena pihak penjual yang berkaitan adalah yang tahu tentang bagaimana praktik penetapan harga bawang merah yang terjadi dan mereka alami selama menjadi penjual dipasar tradisional Desa Kotabaru Kecamatan Tapung Hilir. Dan peneliti memilih untuk mewawancarai langsung pihak pihak yang bersangkutan diantaranya adalah pedagang dan pihak-pihak terkait. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti di pasar tradisional Desa Kota Baru yaitu 5(lima) orang penjual dan sebagian dari pembeli yang secara acak untuk dilakukan wawancara, serta pemerintah desa.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi, teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.<sup>34</sup>

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data tentang gambaran lokasi penelitian dan data tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada harga bawang merah di pasar tradisional desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

**G. Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dengan analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan dan menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat lalu diambil suatu kesimpulan.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 63-64.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta ; Universitas Indonesia Press, 2008), h. 22.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan data yang penulis peroleh, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Masih terdapat beberapa penjual yang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada harga bawang merah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pelaku usaha. Kendala tersebut timbul baik karena kelemahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun dari subjek hukum baik Pelapor maupun Terlapor, sehingga dalam hal ini tidak tercapainya kepastian hukum maupun perlindungan hukum bagi para pihak yang berperkara.
2. Bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap jual beli bawang merah di desa kota baru kecamatan tapung hilir diantaranya tidak tahu dalam peraturan perundang-undangan, harga yang berubah-ubah, kebijaksanaan perdagangan, pemberian hak monopoli oleh pemerintah, kebijaksanaan investasi, kebijaksanaan pajak, dan pengaturan harga oleh pemerintah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. SARAN**

Berdasarkan dari kesimpulan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat memberikan saran :

1. Kepada Pemerintah Desa Kota Baru agar memperhatikan tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pedagang untuk tujuan kondisifitas masyarakat yang tidak merata. Dan perlu adanya pelatihan dan Pendidikan oleh pemerintah terhadap pengurus pasar terkait sistem monopoli, persaingan usaha tidak sehat dan peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut.
2. Kepada para pedagang agar sebaiknya berlaku adil dalam berjual beli, karena setiap yang dikerjakan akan berdampak bagi diri sendiri. Dan juga sering berkomunikasi dengan pedagang lain tentang harga barang seperti bawang merah yang tidak merata saat ini. Agar pembeli pun tidak merasa lebih baik beli di tempat lain dan pembeli berfikir lebih baik beli bahan pokok di pasar daripada di tempat lain sehingga pasar menjadi tetap ramai pembeli. Dan setidaknya ada pengawasan juga dari pemerintah Desa Kota Baru untuk menjadikan Pasar Tradisional Desa Kota Baru lebih baik lagi.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo.2011)
- Fuady, Munir . *Hukum Antimonopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1999, h. 82. Dikutip dari Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013)
- Gaffar. Firoz. 2006. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis
- Hermansyah, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008 )
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016)
- Kamal Rokan, Mustafa .*Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Cetakan II, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)
- Radja Silalahi, Pande. *Undang-Undang Anti Monopoli dan Perdagangan bebas*, Jakarta, YPHB Volume 19, 2002
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali pers, 1982)
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Konsiderans Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2007

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pasar Tradisional

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tingkat Pertama dan Terakhir

Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender

## C. JURNAL

Adi Krisanto, Yakub. *Analisis Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender, Jurnal Hukum Bisnis* Volume 24 Nomor 2, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2005, hlm 42. Dikutip dari Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013

e.journal.uajy.ac.id. *tinjauan umum pasar*

Hikmahanto Juwana, “*sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No 5 tahun 1999*” dalam *jurnal Magister hukum*, vol.1 No 1 september 1999, UII Yogyakarta

Natasya Sirait, Ningrum . “*Menjual Rugi (Predatory Pricing) Dalam Hukum Persaingan dan pengaturannya Dalam UU No 5/1999*”, dalam, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 23 No 1 Tahun 2004

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. WEBSITE**

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/27/120000769/pasar-pengertian-fungsi-ciri-ciri-dan-jenisnya?page=all>. Diakses pada Tanggal 12 januari 2021

<https://afidburhanuddin.wordpress.com> Diakses Pada Tanggal 12 januari 2021

<http://www.hukumprodeo.com/persaingan-usaha/>, *persaingan usaha*, diakses pada tanggal 20 apr 2021 pukul 11.07 WIB

<https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-tinjauan-hukum> Diakses Pada Tanggal 12 Mei 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA****PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT PADA HARGA BAWANG MERAH DI PASAR  
TRADISIONAL DESA KOTA BARU KECAMATAN TAPUNG****HILIR****A. Pemerintah Desa Kota Baru**

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa Kota Baru dalam hal terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ada di pasar Tradisional Desa Kota Baru ?
2. Bagaimana pandangan dari Pemerintah Desa Kota Baru terkait adanya persaingan usaha tidak sehat pada harga bahan pokok khususnya bawang merah yang terjadi di Pasar Tradisional Desa Kota Baru ?
3. Apa saja hambatan yang terjadi dalam melakukan pengawasan untuk menjaga agar tidak terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ?
4. Bagaimana mengatasi hambatan tersebut ?

**B. Pelaku Usaha Pasar Tradisional Desa Kota Baru (5 Pelaku usaha)**

1. Bagaimana Bapak/Ibu sebagai pelaku usaha menentukan harga barang yang dijual ?
2. Mengapa barang yang dijual harganya terkadang naik dan turun, apa faktor-faktornya ?
3. Bagaimana dengan harga pasar pada bawang merah?
4. Sepengetahuan Bapak/Ibu adakah persaingan usaha tidak sehat dipasar ini?



5. Apa faktor yang mempengaruhi persaingan usaha tidak sehat di pasar ini?

### C. Konsumen Pasar Tradisional Desa Kota Baru (5-10 Konsumen)

1. Bagaimanakah harga bawang merah pada saat ini ?
2. Sepengetahuan Bapak/Ibu adakah persaingan usaha tidak sehat dipasar ini?
3. Jika terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ada di pasar ini apakah Bapak/Ibu merasa dirugikan ?
4. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak/Ibu jika merasa dirugikan ?
5. Apa harapan dari Bapak/Ibu tentang harga-harga bahan pokok di Pasar ini?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI




© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA HARGA BAWANG MERAH DI PASAR TRADISIONAL DESA KOTA BARU KECAMATAN TAPUNG HILIR**

ditulis oleh:

Nama : DIAN FITRIA NINGRUM

NIM : 11627204116

Program Studi : ILMU HUKUM

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juli 2023

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 (Gedung Belajar) Fakultas  
Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juli 2023

#### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Ade Fariz Fahrullah, M. Ag  
Sekretaris  
Rudiadi, S.H., M.H  
Penguji I  
Firdaus, S.H., M.H  
Penguji II  
Dr. Hellen Last Fitriani S.H., M.H.

Mengetahui:  
Kabag T.U  
Fakultas Syariah dan Hukum

*Azmiati*  
**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
NIP. 19721210 200003 2 003





Journal of Sharia and Law

# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Dian Fitria Ningrum  
 Email : dianfitrianingrum1@gmail.com  
 Judul Artikel : **PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA HARGA BAWANG MERAH DI PASAR TRADISIONAL**

Pembimbing I : Hj. Nur'aini Sahu S.H M.H

Telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Juni 2023

An. Pimpinan Redaksi

Basir, SH., MH  
 NIP. 130217126

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak dijamin milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA  
TIDAK SEHAT PADA HARGA BAWANG MERAH DI PASAR TRADISIONAL DESA  
KOTA BARU KECAMATAN SAPUNG HILIR, ditulis oleh saudara :

Nama : Dian Filia Ningrum  
 NIM : 11627204116  
 Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis  
 Diseminarkan pada :  
 Hari / Tanggal : Kamis / 08 April 2021  
 Narasumber : Dr. Muhammad Darwis, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

**Jalinus, S.Ag.**  
 NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru,  
 Narasumber

**Dr. Darwis**  
 NIP. 19780227 200801 1 000

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.I/PP.00.9/9975/2021  
 : Biasa  
 : 1 (Satu) Proposal  
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 29 Oktober 2021

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DIAN FITRIA NINGRUM  
 NIM : 11627204116  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : XI (Sebelas)  
 Lokasi : DESA KOTA BARU, KECAMATAN TAPUNG HILIR

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul 'PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA HARGA BAWANG MERAH DI PASAR TRADISIONAL DESA KOTA BARU KECAMATAN TAPUNG HILIR.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Zulkifli, M.Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/44767  
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9975/2021 Tanggal 29 Oktober 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : DIAN FITRIA NINGRUM   |
| 2. NIM / KTP         | : 11627204116   |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : <b>PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA HARGA BAWANG MERAH DI PASAR TRADISIONAL DESA KOTA BARU KECAMATAN TAPUNG HILIR</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : PASAR TRADISIONAL DESA KOTA BARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 2 November 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar  
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Al-Farid Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Dian Fitria Ningrum, lahir di Kota Baru pada tanggal 22 Januari 1998. Anak kedua dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Warno dan Ibu Sadirah. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD Negeri 006 Kota Baru, Kabupaten Kampar pada tahun 2003 hingga tahun 2009. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tapung Hilir Kabupaten Kampar pada tahun 2009 hingga tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MA Umdatul Falah Kabupaten Magetan pada tahun 2012 hingga tahun 2015. Setelah itu, pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi Negeri yaitu UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum.

Dalam masa perkuliahan, penulis telah melaksanakan magang di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kota Pekanbaru. Setelah itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Baturijal Barat, Indragiri Hulu Provinsi Riau pada tahun 2018.

Pada tanggal 5 Juli 2023, penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi "Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Pasar Tradisional desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir" dengan prediket Memuaskan.

UIN SUSKA RIAU